



PUTUSAN

NOMOR : 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan honorer, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Termohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 1021/Pdt.G/20220/PA.Bn tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 08 November 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/17/XII/1992 tanggal 14 Desember 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Manna selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Manna selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Manna selama lebih kurang 12 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Mas selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - ANAK I umur 27 tahun 8 bulan (lahir 27 April 1993);
 - ANAK II umur 26 tahun 7 bulan (lahir 05 Mei 1994);
 - ANAK III umur 22 tahun (lahir 05 Desember 1998);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak bulan Desember tahun 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina dan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi, lalu pada bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon dirukunkan dan rujuk kembali, dan dengan berjalannya waktu Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Drs. H. Salim Muslim, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai mbali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan tetap mau mempertahankan rumah tangganya demi anak, dan Termohon menyatakan benar pada point 1 sampai point 3, selanjutnya menurut Termohon yang menjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekarang sudah lebih 1 bulan lamanya, namun kalau terjadi perceraian Termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Temohon pada pokok perkara dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik pada pokok perkara yang mana tetap pada keterangan semula dan jawaban secara lisan atas tuntutan Termohon tersebut yang pada pokoknya hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa atau uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa, atas Replik Pemohon pada pokok perkara, Temohon telah mengajukan Duplik pada pokok perkara yang mana tetap pada jawaban semula dan atas jawaban Pemohon mengenai tuntutan Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Bahwa, atas Replik Termohon pada tuntutannya, Pemohon telah mengajukan Duplik atas tuntutan Termohon tersebut yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula mengenai tuntutan Termohon tersebut ;

Bahwa, Termohon juga mengajukan tuntutan atas nama hutang anak sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), agar dapat dilunasi oleh Pemohon ;

Bahwa, atas tuntutan Termohon sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama hutang anak tersebut, Pemohon menyanggupi akan melunasi dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan dan telah disetujui oleh Termohon ;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan antara Pemohon dengan Termohon tersebut baik dalam masalah perceraian maupun masalah tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon yang diajukan didepan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/17/XII/1992 tanggal 14 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan pada pertengahan tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina dan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon dan pada pertengahan tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina dan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 7 bulan lamanya ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan karena Pemohon mau nikah lagi dengan wanita lain, bahkan mereka sudah pernah melakukan nikah ulang antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, karena Pemohon mau nikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 3 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka sering berselisih atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekompensi, maka kedudukan semula Pemohon menjadi Pemohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Pemohon kompensi sedangkan kedudukan semula Termohon menjadi Termohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Termohon kompensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangkan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Drs. H. Salim Muslim salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon dan pada pertengahan tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina dan menjelek-jelekan keluarga Pemohon, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan pokok Pemohon tersebut halmana menurut Termohon sebenarnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mereka dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon dan pada pertengahan tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina dan menjelek-jelekan keluarga Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangan sudah lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa benar Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ,

Menimbang, bahwa akibat sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan semula Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi sedangkan kedudukan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan berupa nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah dan mut'ah telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (a dan b) KHI ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas semua tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah keberatan atas jumlah tersebut dan hanya menyanggupi, yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa atau uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, halmana Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah iddah sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (b) KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana pengakuan

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokok yang layak bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (a) KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi mengaku berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kebutuhan sekunder yang layak bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum atau sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut diatas, dan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat Rekonpensi untuk nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi selain itu hak Penggugat Rekonpensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya untuk

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi menjalankan perintah Pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi atas hak Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut atas nama hutang anak sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), agar dapat dilunasi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama hutang anak tersebut, halmana Pemohon menyanggupi akan melunasi dan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan halmana telah disetujui dan Termohon tidak keberatan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi telah patut dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukumi Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;- Dan untuk point 2.a dan 2.b diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 327.000.- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Awal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nadimah** dan **Asymawi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Edo Awismar, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dra. HJ. NADIMAH

Dto

ASYMAWI, SH

Panitera Pengganti

Dto

EDO AWISMAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
J u m l a h	Rp. 327.000.- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 15 Hal. Put. No. 1021/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)